



PENETAPAN

Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiras wasta, alamat Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota: Bengkulu, Prov. Bengkulu;

PENGUGAT II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2020 telah memberikan kuasa kepada Mahmud Kusuma, S.H., M.H. dan Bendra Wardhana, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada "Mahmud Kusuma Advocate" *law office*, beralamat di Perum Permata Balaraja 1, Blok A-41, Nomor 17-18, RT/RW 003/002, Kel./Desa Saga, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Para Pengugat**;

Melawan :

TERGUGAT I, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2020/PA.Bn



TERGUGAT III, alamat di Jl. Salak Raya, Nomor: 31, Kel. Panorama, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat III**;

TURUT TERGUGAT, alamat di Jl. Musium, No. 2, Kel. Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 7 September 2020 dengan register perkara Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Bn;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ke persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum perkara diperiksa, maka sesuai pasal 271 RV tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara dinyatakan dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2020/PA.Bn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 784/Pdt.G/2020/PA.Bn. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs.Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhaimi, M.A., dan Sulaiman Tami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II diluar hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUHAIMI, M.A.

SULAIMAN TAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

RITA ELVIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 3 dari 4 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	1.050.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	50.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp.1.221.000

(satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);